

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 07

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DALAM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan dan usaha lainnya yang berorientasi pada ekonomi masyarakat yang efektif dan efisien dalam kegiatan roda perekonomian dan pembangunan Kota Samarinda ;
- b. bahwa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dalam berusaha yang berimplikasi pada perkembangan pembangunan secara makro serta dalam rangka pembinaan usaha perdagangan dalam wilayah Kota Samarinda, serta salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu untuk membentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Keputusan Menteri DAKOP Nomor 04/KP/111980 ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN DALAM KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :dengan

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah Kota samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. **Walikota** adalah Walikota Samarinda ;
7. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah** adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Samarinda ;
8. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda ;
9. **Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP** adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
10. **Tanda Daftar Usaha** adalah setiap Perusahaan/Perseroan Terbatas diwajibkan Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ;
11. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha yang mendapat izin dari Pemerintah Kota Samarinda untuk mengelola kegiatan usaha perdagangan ;
12. **Retribusi Perizinan Tertentu** adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
13. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

14. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah ;
16. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi atas pelayanan, penggantian biaya cetak blanko dan pemberian rekomendasi perizinan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian perizinan dengan mempertimbangkan azas keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya operasional, ganti blanko, dan peninjauan lapangan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Setiap pemberian izin, Pengusaha/Perusahaan yang bersangkutan diwajibkan membayar Retribusi atas pemberian izin tersebut pada Kas Daerah Kota Samarinda yang besarnya seperti tercantum dibawah ini :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

1. Penghapusan Biaya Administrasi Pengurusan SIUP bagi perusahaan yang baru berdiri (SIUP) baru, menjadi Rp. 0,- (Nol rupiah)
2. Penetapan Biaya Administrasi pengurusan SIUP berlaku pada saat pendaftaran ulang / registrasi 5 (lima) tahun sekali sebesar :
 - a. SIUP Kecil : Rp. 100.000,- /
 - b. SIUP Menengah : Rp. 150.000,- /
 - c. SIUP Besar : Rp. 300.000,- /

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

1. Biaya Administrasi Pengurusan TDP bagi perusahaan yang baru berdiri (TDP baru) baru, menjadi Rp. 0,- (Nol rupiah)
2. Biaya Administrasi pengurusan TDP pembaharuan / perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,-
b. Koperasi	Rp. 100.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp. 250.000,-
e. Perusahaan Perorangan	Rp. 100.000,-
f. Bentuk Usaha Lainnya (BPL)	Rp. 250.000,-
g. Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-
3. Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan ;
 - b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan; dan
 - c. Buku Informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Peringatan / Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari mulai sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam Rangka Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk apabila dipandang perlu dapat

menempatkan personil dan atau peralatan (Equipment) baik dengan sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi alat pelaksanaan Peraturan Daerah ini;

- (2) Penempatan peralatan dan/atau personil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, harus sesuai dengan kondisi teknis operasional lapangan dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya peraturan dimaksud menjadi kewajiban Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) tersebut diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan/atau Peraturan Walikota dengan memperhatikan azas kepatuhan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 11

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, adalah pengawasan dalam rangka Penataan, Pembinaan dan penggalian Potensi Pendapatan Potensi Daerah Kota Samarinda

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X**KETENTUAN PIDANA****Pasal 13**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI**PENYIDIKAN****Pasal 14**

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Juni 2009
WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. M. FADLY ILLA
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19530620 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 07